



**PUTUSAN**

Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Mto.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0112/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 05 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 1991, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/1993, tertanggal 05 April 1993;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri dialamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak 1
  - b. Anak 2Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak dua tahun setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat bersifat egois dan tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga sehingga hasil dari usaha Tergugat digunakan untuk kepentingan pribadi;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi togel yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat malas bekerja dan hanya mengurus hobi Tergugat, seperti mengurus burung peliharaan Tergugat dan lain-lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat yang hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan pergi kerumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah orangtua Tergugat yang hanya disebabkan Penggugat menegur kebiasaan buruk Tergugat dan akhirnya terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat mau melanjutkan hidup bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut dan dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah mereka sepakati untuk menyerahkan Dra. Emaneli, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 02 Juni 2014, upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dengan lisan mengakui sebagian dan membantah sebagian pada posita dalam gugatan Penggugat, adapun jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita point satu sampai posita point empat benar adanya;
2. Bahwa pada posita dalam gugatan Penggugat point lima huruf a tidak benar, karena sebagian besar dari penghasilan Tergugat bekerja diserahkan kepada Penggugat, tapi hanya sebagian kecil dari hasil bekerja Tergugat simpan untuk keperluan Tergugat;
3. Bahwa pada posita dalam gugatan Penggugat point lima huruf b adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mabuk, memang Tergugat pernah meminum minuman keras sebanyak dua kali akan tetapi tidak sampai mabuk, mengenai judi togel Tergugat membantah karena tidak sampai ketagihan;
4. Bahwa pada posita dalam gugatan Penggugat point lima huruf c, tidak benar, bukti dari hasil kerja Tergugat yaitu ladang milik bersama, sedangkan mengurus burung hanya memakan waktu setengah jam;
5. Bahwa pada posita dalam gugatan Penggugat point lima huruf d, tidak benar, karena Tergugat tidak pernah merasa berkata kasar kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada posita dalam gugatan Penggugat point enam, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian, yaitu Tergugat mengakui telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, akan tetapi kepergian Tergugat karena diusir oleh Penggugat, dan saat itu Tergugat diberi uang oleh Penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari hasil menjual kebun milik bersama,
  7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya bukan lah karena masalah yang diungkapkan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena perselingkuhan Penggugat dengan pria yang bernama PRIA IDAMAN LAIN, bahkan keduanya telah berhubungan badan, dan penggugat pun telah melakukan cuci kampung karena perselingkuhan ini, dan PRIA IDAMAN LAIN sekarang sudah diusir dari kampung;
  8. Bahwa, pada posita dalam gugatan Penggugat point tujuh, usaha damai dari keluarga tidak berhasil karena ulah Penggugat sendiri, sedangkan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat baik;
  9. pada posita dalam gugatan Penggugat point delapan tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, karena Tergugat akan terus mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Replik Penggugat tentang jawaban Tergugat pada point lima huruf a, yang benar adalah dari penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk hobinya seperti membeli bunga yang harganya hingga mencapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah) yang menurut Penggugat itu adalah mubazir sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat mencari sendiri;

2. Replik Penggugat tentang jawaban Tergugat pada point lima huruf b Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat pernah mabuk;
3. Replik Penggugat tentang jawaban Tergugat pada point lima huruf c, tidak benar jawaban Tergugat tersebut, Tergugat pemalas karena setiap kali diajak Penggugat untuk *menderes* (memotong karet untuk diambil getahnya) Tergugat tidak mau, dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengurus burung-burungnya, sampai Penggugat pulang dari ladang Tergugat masih asik mengurus burung;
4. Replik Penggugat tentang jawaban Tergugat pada point enam, tidak benar karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, dan dari semula Penggugat tidak mencintai Tergugat, berkenaan tentang perselingkuhan Penggugat dengan PRIA IDAMAN LAIN, terjadi dengan sepengetahuan Tergugat, akan tetapi sekarang sudah tidak ada hubungan lagi, dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/1993 tanggal 05 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), NIK : 1509084807760001, yang dikeluarkan di Kabupaten Tebo, tanggal 23 Juni 2012 yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  , Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  , Desa  ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun enam bulan belakangan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat cemburu terhadap Mbah PRIA IDAMAN LAIN, dan saksi pernah melihat laki-laki tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa laki-laki tersebut sudah tidak bertempat tinggal di desa sejak 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemanjat kelapa dan suka memelihara burung peliharaan;
  - Bahwa Tergugat pernah bermain judi dan Tergugat pernah memberitahu kepada saksi bahwa Tergugat menang judi "togel";
  - Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (ibu mertua) Tergugat;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak pernah bersatu kembali;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Apokat, RT 04, RW 02, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_ dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun enam bulan belakangan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak suka dengan hobby Tergugat yang memelihara burung, kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Mbah PRIA IDAMAN LAIN;
- Bahwa laki-laki tersebut sudah tidak bertempat tinggal di desa sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemanjat kelapa dan suka memelihara burung peliharaan;
- Bahwa Tergugat pernah bermain judi dan Tergugat pernah memberitahu kepada saksi bahwa Tergugat menang judi "togel";
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (ibu mertua) Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa, setelah diberikan kepada Tergugat kesempatan mengajukan bukti-bukti untuk mempertahankan bantahannya, ternyata Tergugat tidak bersedia menggunakannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 *juncto* penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dan masih terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari yang telah ditentukan telah ternyata hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan menempuh mediasi dan selanjutnya ditunjuk oleh Ketua Majelis, Dra. Emaneli, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 02 Juni 2014, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Bahwa perselisihan yang tajam dan terus-menerus tersebut disebabkan oleh Tergugat bersifat egois dan tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga sehingga hasil dari usaha Tergugat digunakan untuk kepentingan pribadi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi togel yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat malas bekerja dan hanya mengurus hobi Tergugat, seperti mengurus burung peliharaan Tergugat dan lain-lain, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat yang hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan pergi kerumah orangtua Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian sebagaimana yang telah diungkapkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagian yang telah diakui oleh Tergugat dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah posita nomor satu, dua, tiga dan empat, sehingga dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sebagian dalil-dalil dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada posita point lima huruf a tidak benar, karena sebagian besar dari penghasilan Tergugat bekerja diserahkan kepada Penggugat, tapi hanya sebagian kecil dari hasil bekerja Tergugat simpan untuk keperluan Tergugat;
2. Bahwa, posita dalam gugatan Penggugat point lima huruf b adalah tidak benar, karena Tergugat tidak suka mabuk, memang Tergugat pernah meminum minuman keras sebanyak dua kali akan tetapi tidak sampai mabuk, mengenai judi togel Tergugat membantah karena tidak sampai ketagihan;
3. Bahwa, pada posita dalam gugatan Penggugat point lima huruf c, tidak benar, bukti dari hasil kerja Tergugat yaitu ladang milik bersama, sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus burung hanya memakan waktu setengah jam;

4. Bahwa pada posita dalam gugatan Penggugat point lima huruf d, tidak benar, karena Tergugat tidak pernah merasa berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada posita dalam gugatan Penggugat point enam, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian, yaitu Tergugat mengakui telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, akan tetapi kepergian Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya bukan lah karena masalah yang diungkapkan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena perselingkuhan Penggugat dengan pria yang bernama PRIA IDAMAN LAIN, bahkan keduanya telah berhubungan badan, dan penggugat pun telah melakukan cuci kampung karena perselingkuhan ini, dan PRIA IDAMAN LAIN sekarang sudah diusir dari kampung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, jawaban Tergugat tentang penghasilan Tergugat bekerja diserahkan kepada Penggugat, yang benar adalah dari penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk hobinya seperti membeli bunga yang harganya hingga mencapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itu adalah mubazir sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat mencari sendiri;

2. Bahwa, jawaban Tergugat tentang Tergugat tidak suka mabuk, tapi Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat pernah mabuk;
3. Bahwa, bukti dari Tergugat pemalas karena setiap kali diajak Penggugat untuk *menderes* (memotong karet untuk diambil getahnya) Tergugat tidak mau, dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengurus burung-burungnya, sampai Penggugat pulang dari ladang Tergugat masih asik mengurus burung;
4. Bahwa, tanggapan Penggugat berkenaan tentang perselingkuhan Penggugat dengan PRIA IDAMAN LAIN, terjadi dengan sepengetahuan Tergugat, akan tetapi sekarang sudah tidak ada hubungan lagi, dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diijodohkan oleh orang tua Penggugat, dan dari semula Penggugat tidak mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan seperti dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah:

1. Adanya perselisihan terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta bagaimana bentuk perselisihan tersebut;
2. apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan suami istri;
3. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip beban pembuktian dalam Pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian atas dalil-dalil dalam gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk membuktikan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT yang menerangkan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, keterangan saksi-saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT adalah fakta yang didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat bahwa ada laki-laki lain, laki-laki yang dimaksud adalah Mbah PRIA IDAMAN LAIN, dan saksi pernah satu kali melihat laki-laki tersebut berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT adalah fakta bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI III PENGGUGAT adalah fakta yang didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena dipicu ketidaksukaan Penggugat atas hobby Tergugat yang terlalu mengurus burung, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja di ladang dan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, laki-laki yang dimaksud adalah Mbah PRIA IDAMAN LAIN, dan saksi tidak mengetahui dengan pasti hubungan antara Penggugat dengan Mbah PRIA IDAMAN LAIN serta Tergugat juga suka berjudi "togel" karena saksi pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah menang judi togel tersebut, dan sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri tidak terhalang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg. dan pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi tiga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saling bersesuai;**

**Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dalil permohonan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT menyatakan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI III PENGGUGAT, sedangkan saksi SAKSI III PENGGUGAT menambahkan keterangan penyebab lain dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena dipicu ketidaksukaan Penggugat atas hobby Tergugat yang terlalu mengurus burung, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja di ladang;

**Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan, berdasarkan dalil Penggugat, dan keterangan saksi walupun terdapat perbedaan antara saksi I dan saksi III, maka dapat disimpulkan bahwa**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi;

Menimbang, bahwa adapun tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta sebagai berikut :

- Bahwa Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, namun gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa walaupun Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi selama persidangan perkara ini, tidak ada upaya yang berarti dari Tergugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan Tergugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum (fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan) sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi;

3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, akibatnya sejak bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat;

4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya walaupun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik jika niat baik untuk mempertahankan rumah tangga hanya berasal dari satu pihak saja, sehingga hal ini sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki pasal tersebut;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang jelas Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة**

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum Penggugat nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraianya adalah Talak Ba'in Shughra, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berperkara serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu meskipun tidak dituntut oleh Penggugat untuk tertib administrasi maka Majelis Hakim secara eks officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas yang amar lengkapnya sebagaimana dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Ramadan 1435 H, oleh kami **MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**AHMAD AFFENDI, S. Ag.**

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**JEK LAYMAR PUTRA, S.H.**

## Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 191.000,-</b>